



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 412/Pid.B/2010/PN. Kdi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada Pengadilan Tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **LEONARD PINGAK**

Tempat Lahir : Kolaka

Umur/tgl. Lahir : 61 Tahun / 23 November 1948

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : BTN DPR Tk.1 Blok A/16 Kel.
Bende, Kec. Baruga Kota Kendari

Agama : Kristen/Protestan

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Prov. Sultra

Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama LA NIASA, SH. Advokat / pengacara yang berkantor di Jalan Tunggala No. 35 Kelurahan Wua-wua Kota Kendari berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Agustus 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

Telah mendengar pendapat Penasehat Hukum terdakwa atas dakwaan tersebut ia tidak mengajukan keberatan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ;

Telah membaca dan meneliti bukti- bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengdili Perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **membebaskan terdakwa LEONARD PINGAK** dari **Dakwaan Primair** yakni Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Menyatakan Terdakwa **LEONARD PINGAK** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yakni **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan dapat merugikan Keuangan Negara”** sebagaimana di maksud dalam **Pasal 3** Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Subsidiair kami;
3. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **LEONARD PINGAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 5 (Lima) Bulan Penjara.
4. Menghukum Terdakwa untuk mengembalikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 11.500.000,-** (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah)
- 2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra.
- 3) Surat Keputusan DPRD Prov. Sultra Nomor : 14 /KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang penetapan besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Prov. Sultra.
- 4) Laporan Hasil Kunjungan kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tanggal 27 April 2004.
- 5) Foto Copy DASK Sekretariat DPRDProv. Sultra T.A 2004.
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.54- 1115 tanggal 10 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara (foto copy legalisir).
(Dikembalikan pada Sekretariat DPRD Prov. Sultra)
- 7) Tanda Bukti Kas Nomor : 326/V/2004 Tanggal 29 Mei 2004 atas nama penerima LEONARD PINGAK.
- 8) Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas nama LEONARD PINGAK Nomor : 455/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004
- 9) 1 (satu) buah kwitansi setoran pengembalian SPPD Nomor : 0120571 tanggal 17 Nopember 2009 atas nama LEONARD PINGAK ke Kantor CabangBank pembangunan daerah Sultra Nomor Rekening 001-01-02-000141-8 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
(Dikembalikan kepada bagian Verifikasi Pemda Prov. Sultra)
6. Menetapkan Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledooi yang pada pokoknya yaitu :

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 319 K/Pid.Sus/2009 karena para terdakwa yang juga adalah pimpinan DPRD Sultra yang diputus telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu surat dakwaan yang dialamatkan kepada terdakwa harus pula dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena ternyata kerugian negara sebesar Rp.26.500.000,- yang didakwakan kepada terdakwa telah dipertanggungjawabkan oleh Ketua/Pimpinan DPRD Sultra, berarti dalam perkara aquo terdakwa harus diterapkan Nebis In Idem, dan karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pledooi dari Penasehat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara Lisan yaitu tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yaitu tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

P R I M A I R :

Bahwa Ia terdakwa **LEONARD PINGAK** selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara periode masa bhakti tahun 1999 s/d 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54- 1115 tanggal 1 Oktober 1999 Tentang peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, **pada tanggal 16 s/d 25 April 2004 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Jl. Drs. H. Abdulah Silondae di kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakuakn dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004 telah dianggarkan Belanja Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara dan Staf DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, yang mekanisme Penggunaannya bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara disalurkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara.

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara periode masa Bhakti tahun 1999 s/d 2004 yaitu Ketua Dr. H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY DJUFRI, SH, Drs. H. BAIDURI MOKHRAM dan S. MADIJANTO, Bsc, telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara keluar Daerah, denagn menetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Propinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004.

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara keluar Daerah, terdakwa **LEONARD PINGAK** yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Propinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. H. AMIR PIDANI, SH.Mk
7. H. UMAR SARANANI, SE.MBA
8. Drs. LA RASJID
9. LM. BARIUN, SH
10. NOLDY POLII
11. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
12. Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK

Dengan dibantu **Tiga** orang Staf Pendamping yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN
2. LA ODE SYAMSUDDIN
3. H. WALUDDIN JALALUDDIN

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang timbul karena Kunjungan Kerja Luar Daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 14/KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Penetapan besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut

a. Uang Harian Perjalanan

Anggota DPRD terdiri dari :

- Biaya Hotel : 10 x Rp.700.000,- = Rp. 7.000.000,-
- Transport Lokal : 10 x Rp.300.000,- = Rp. 3.000.000,-
- Uang Makan : 10 x Rp.250.000,- = Rp. 2.500.000,-
- Uang Saku : 10 x Rp.650.000,- = Rp. 6.500.000,-
- Operasional : 10 x Rp.600.000,- = Rp. 6.000.000,-

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

- Anggota DPRD 45 orang : 45 x Rp. 1.500.000,-
- Pendamping 9 orang : 9 x Rp. 1.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **LEONARD PINGAK**, yang mendapat tugas Kunjungan Kerja ke Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 455/DPRD/IV/04 / Tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh Biaya untuk kepentingan Kunjungan Kerja dimaksud sejumlah **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, namun secara melawan Hukum terdakwa dengan Dalil bahwa ada penolakan Daerah yang akan dituju yaitu Propinsi Jawa Barat, melainkan melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai pertanggungjawaban Uang dan pelaksanaan Studi Banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa Barat, yang didalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja atau Studi Banding di Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan.

Kegiatan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara keluar Daerah tersebut, tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Pasal 45 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 Tentang Pedoman Pengawasan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, yang mengatur bahwa “ setiap pembebanan APBD/Pengeluaran Kas harus didukung oleh Bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh Pihak yang menagih dan”;
- Sebagaimana pula dijelaskan dalam ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Aturan Pelaksanaan APBD Tahun 2004 yang menyatakan bahwa " Setiap Melakukan Perjalanan Dinas harus memperoleh hasil Perjalanan Dinas dimaksud kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Sekretariat Daerah, yang bersifat khusus dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretariat Daerah.

Perbuatan terdakwa **LEONARD PINGAK** tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

S U B S I D I A I R :

Bahwa Ia terdakwa **LEONARD PINGAK** selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara periode masa Bhakti tahun 1999 s/d 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54- 1115 tanggal 1 Oktober 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 16 s/d 25 April 2004 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam Bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Jl. Drs. H. Abdulah Silondae di Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004 telah dianggarkan Belanja Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara dan Staf DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, yang mekanisme Penggunaannya bagi Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara disalurkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara Tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara.

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara periode masa Bhakti tahun 1999 s/d 2004 yaitu Ketua Dr. H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY DJUFRI, SH, Drs. H. BAIDURI MOKHRAM dan S. MADIJANTO, Bsc, telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara keluar Daerah, dengan menetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Propinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004.

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara keluar Daerah, terdakwa LEONARD PINGAK yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Propinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
6. H. AMIR PIDANI, SH.Mk
7. H. UMAR SARANANI, SE.MBA
8. Drs. LA RASJID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. LM. BARIUN, SH
10. NOLDY POLII
11. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
12. Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK

Dengan dibantu **Tiga** orang Staf Pendamping yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN
2. LA ODE SYAMSUDDIN
3. H. WALUDDIN JALALUDDIN

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang timbul karena Kunjungan Kerja Luar Daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 14/KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Penetapan besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut :

a. Uang Harian Perjalanan

Anggota DPRD terdiri dari :

- Biaya Hotel : 10 x Rp.700.000,- =
Rp. 7.000.000,-
- Transport Lokal : 10 x
Rp.300.000,- = Rp. 3.000.000,-
- Uang Makan : 10 x Rp.250.000,- =
Rp. 2.500.000,-
- Uang Saku : 10 x Rp.650.000,- =
Rp. 6.500.000,-
- Operasional : 10 x Rp.600.000,- =
Rp. 6.000.000,-

= Rp.25.000.000,-

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

- Anggota DPRD 45 orang : 45 x Rp.
1.500.000,-
- Pendamping 9 orang : 9 x Rp.
1.500.000,-

Terdakwa **LEONARD PINGAK**, yang mendapat tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Kerja ke Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 455/DPRD/IV/2004, Tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh Biaya untuk kepentingan Kunjungan Kerja dimaksud sejumlah **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, namun dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terdakwa dengan dalil bahwa terdapat penolakan Daerah yang akan dituju yaitu Propinsi Jawa Barat maka setelah tiba di Jakarta terdakwa menyalahgunakan Kewenangan selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara yang akan melaksanakan tugas Study Banding ke Jawa barat yaitu, terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat untuk melaksanakan Study Banding melainkan melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai pertanggungjawaban Uang dan pelaksanaan Study Banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Study Banding di Jawa Barat, yang didalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja atau Study Banding di Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan.

Perbuatan terdakwa **LEONARD PINGAK**, tersebut di atas telah menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang saksi dan keterangan para saksi tersebut telah didengar dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. **WALADIN JALALUDDIN, SE ;**

- Bah
wa
sak
si
ken
al
den
gan
Ter
dak
wa
**LEO
NAR
D
PIN
GAK**
seb
aga
i
man
tan
ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
.
- Bah
wa
sak



si
per
nah
mel
aks
ana
kan
tug
as
ber
sam
a-
sam
a
den
gan
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
per
iod
e
199
9-
200
4
yai
tu
dal
am
ran
gka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung
an
Ker
ja
di
Jaw
a
Bar
at
tah
un
200
4
dan
sak
si
dit
unj
uk
seb
aga
i
Sta
f
pen
dam
pin
g
ang
got
a
DPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
Pro
v.
Sul
tra
.
- Bah
wa
das
ar
sak
si
seb
aga
i
sta
f
pen
dam
pin
g
keg
iat
an
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung
an
Ker
ja
ke
Pro
v.
Jaw



a
Bar
at
ada
lah
Sur
at
Kep
utu
san
Pim
pin
an
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
Nom
or
:
13/
Kep
/DP
RD/
200
4
tan
gga
l
14
Apr
il
200
4.
- Bah
wa



Yan
g
dit
uga
ska
n
unt
uk
ber
ang
kat
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung
an
Ker
ja
ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
ber
das
ark
an
Sur
at
Kep
utu
san
Pim



pin
an
DPR
D
Pro
v.
Sul
ta
ter
seb
ut
ter
dir
i
dar
i :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
Pimpinan DPRD
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
Komisi A
3. LEONARD PINGAK Komisi A
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
Komisi A
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
Komisi B
6. Drs. LA RASYID Komisi C
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk
Komisi C
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK
Komisi C
9. LM. BARIUN, SH Komisi D
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA
Komisi D
11. NOLDY POLII Komisi D
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
Komisi E
13. H. HASANUDDIN SILONDAE
Komisi E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Drs. DJAFAR SULEMAN
Staf Pendamping
15. LAODE SAMSUDDIN Staf Pendamping
16. WALADIN JALALUDDIN, SE
Staf Pendamping

- Bah
wa
Tug
as
dan
tan
ggu
ng
jaw
ab
sak
si
seb
aga
i
Sta
f
Pen
dam
pin
g
dal
am
keg
iat
an
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung



an
Ker
ja
ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
ada
lah
:

- Membantu menyiapkan sarana prasaran sebelum sesudah berangka
- Membantu menyiapkan Administ kegiatan dalam r: Study Banding/ ungan Ke
- Membantu membuat laporan kegiatan Study Banding/ ungan Ker

- Bah
wa
mek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ani
sme
yan
g
ben
ar
dal
am
keg
iat
an
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
uga
n
Ker
ja
ada
lah
per
tam
a-
tam
a,
set
ela
h
ada
SK
kel
uar
,
Tim
seh



aru
sny
a
men
gad
aka
n
kom
uni
kas
i
den
gan
Dae
rah
yan
g
aka
n
dik
unj
ung
i
unt
uk
Kun
jun
gan
Ker
ja
ter
seb
ut,
set
ela
h
ada
pen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ent
uan
jad
wal
dar
i
Dae
rah
yan
g
aka
n
dik
unj
ung
i,
kem
udi
an
men
yia
pka
n
Pro
gra
m
Ker
ja,
Kun
jun
gan
Ker
ja
dan
Sar
ana
Pra
sar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ana
keg
iat
an
ter
seb
ut,
set
ela
h
itu
Tim
ber
ang
kat
ber
sam
a-
sam
a
men
uju
Dae
rah
yan
g
aka
n
dik
unj
ung
i,
set
ela
h
sel
esa
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keg
iat
an
Kun
jun
gan
Ker
ja
ter
seb
ut
dib
uat
kan
per
tan
ggu
ngj
awa
ban
keg
iat
an,
tet
api
dal
am
keg
iat
an
kun
jun
gan
ke
Pro
v.
Jaw
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bar
at
ter
seb
ut
dal
am
ran
gka
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung
an
Ker
ja
ter
seb
ut
tid
ak
ses
uai
den
gan
mek
ani
sme
yan
g
ada
dim
ana
dal
am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kun
jun
gan
Ker
ja
ter
seb
ut
tid
ak
ada
Pro
gra
m
mau
pun
Jad
wal
Keg
iat
an
dan
kom
uni
kas
i
den
gan
Dae
rah
yan
g
aka
n
dik
unj
ung
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan
pad
a
saa
t
kam
i
Sta
f
Pen
dam
pin
g
ber
ang
kat
tid
ak
sel
uru
hny
a
ber
sam
a-
sam
a
den
gan
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ber
ang
kat
kar
ena
seb
agi
an
sud
ah
ber
ang
kat
dul
uan
ke
Jak
art
a.
- Bah
wa
sas
ara
n
keg
iat
an
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung
an
Ker
ja
ke



Jawa Barat adalah salah satu kepaniteraan Pengadilan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk membandingkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ant
ara
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
den
gan
Pro
v.
Sul
tra
dan
Per
da-
Per
da
lai
n
yan
g
ber
hub
ung
an
den
gan
PAD
.
- Bah
wa
Pro
gra
m
Ker
ja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dal
am
ran
gka
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung
an
Ker
ja
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
ke
Jaw
a
Bar
at
dil
aks
ana
kan
pad
a
Bul
an
Apr
il
200
4
yai



tu
sak
si
ber
sam
a-
sam
a
den
gan
Drs
.
DJA
FAR
SUL
EMA
N
men
uju
Jak
art
a
dan
kem
udi
an
ke
Ban
dun
g.
Sed
ang
kan
rom
bon
gan
Tim
yan



g
lai
n
dar
i
ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
ren
can
a
ber
ang
kat
men
yus
ul,
nam
un
set
ela
h 3
(ti
ga)
har
i
Sta
f
Pen
dam
pin
g



di
Ban
dun
g,
Ket
ua
dan
Tim
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
lai
nny
a
seb
any
ak
13
(ti
ga
bel
as)
ora
ng
tid
ak
per
nah
dat
ang
ke
Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dun
g,
seh
ing
ga
sak
si
dan
LA
ODE
SYA
MSU
DDI
N
kem
bal
i
ke
Jak
art
a
dan
kem
bal
i
ke
Ken
dar
i.
- Bah
wa
set
ela
h
seh
ari
sak
si



men
gin
ap
di
Jak
art
a
tan
gga
l
15
Apr
il
200
9,
sak
si
ber
ang
kat
ke
Ban
dun
g
ber
sam
a
rek
an
sak
si
Drs
. .
Dja
far
Sul
ema
n



dan
La
Ode
Syah
msudin,
saksi
berada
di
Bandung
bersama
samar
arekan
anter
sebut
selama
3
(tiga)
hari.
- Bahwa
kegiatan
saksi



si
di
Ban
dun
g
ada
lah
per
tam
a-
tam
a
kam
i
mem
int
aka
n
tan
dat
ang
an
SPP
D
13
ora
ng
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
yan
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



men
dap
at
tug
as
mel
aku
kan
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung
an
Ker
ja
di
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
keb
agi
an
Bir
o
Per
jal
ana
n
Gub
ern
ur
Pro



v.
Jawa
Barat,
dan
set
ela
h
itu
men
gis
i
wak
tu
ber
kon
sul
tas
i
den
gan
Sta
f
Sek
ret
ari
at
DPR
D
Pro
v.
Jawa
Barat
pada



bagian Keuangan bertantanyatanggungan Sekretariat DPR D, sedangkan saksi berkonultasi pada bagian



Per
sid
ang
an
dan
Drs
. Dja
far
Sul
ema
n
sem
pat
ber
kon
sul
tas
i
den
gan
Bag
ian
Umu
m.
- Bah
wa
yan
g
mem
int
a
tan
dat
ang
an
ada
lah



La
Ode
Sya
msu
din
dan
say
a
men
ema
ni
kar
ena
pad
a
saa
t
itu
men
uru
tny
a
dip
eri
nta
h
ole
h
Pim
pin
an
dan
men
uru
t
inf
orm
asi



bah
wa
Ang
got
a
DPR
D
pro
v.
Sul
tra
yan
g
men
dap
at
Tug
as
Stu
dy
Ban
din
g /
Kun
jun
gan
Ker
ja
ter
seb
ut
aka
n
men
yus
ul
ke
Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dun
g,
ada
pun
mas
ala
h
SPP
D
yan
g
dim
int
a
tan
dat
ang
an
dan
ste
mpe
l
pad
a
Sek
ret
ari
at
Kan
tor
Gub
ern
ur
Jaw
a
Bar
at
di



Bagian Biro Peradilan oleh La Ode Sya msuddin yaitu tu 10 hari, seolah-olah Anggota DPR D Pro v. Sul tra yang men



dap
at
Tug
as
Stu
dy
Ban
din
g
yan
g
jum
lah
nya
13
ora
ng
ter
seb
ut
tel
ah
mel
aks
ana
kan
Stu
dy
Ban
din
g
di
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at.



- Ada
pun
13
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
yan
g
tid
ak
ber
ang
kat
ada
lah
:

1. Dr. H. HINO BIOHANIS	Pimpinan DPRD
2. H. MISBAHUDDIN USMAN	Komisi A
3. LEONARD PINGAK	Komisi A
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT	Komisi A
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI	Komisi B
6. Drs. LA RASYID	Komisi C
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk	Komisi C
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK	Komisi C
9. LM. BARIUN, SH	Komisi D
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA	Komisi D
11. NOLDY POLII	Komisi D
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU	Komisi E
13. H. HASANUDDIN SILONDAE	Komisi E

Sedangkan yang berangkat pada saat itu hanya Staf
Pendamping yaitu

1. LA ODE SYAMSUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DRS. DJAFAR SULEMAN
3. SAYA SENDIRI

- Bah
wa
seb
aga
i
Sta
f
Pen
dam
pin
g
sak
si
tid
ak
men
get
ahu
i
men
gap
a
13
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.S
ult
ra
tid
ak
ber
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kat
yan
g
pas
ti
ke
13
(ti
ga
bel
as)
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.S
ult
ra
han
ya
sam
pai
ke
Jak
art
a
dan
set
ela
h
Sta
f
Pen
dam
pin
g



tib
a
ke
Jak
art
a
sta
f
men
any
aka
n
kep
ada
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.S
ult
ra
ten
tan
g
kes
iap
an
unt
uk
ke
Pro
v.J
awa
Bar
at
dan



ke
13
(ti
gab
ela
s)
Ang
got
a
DPR
D
men
gat
aka
n
aka
n
men
yus
ul
ke
Pro
v.J
awa
Bar
at
tet
api
Sta
f
Pen
dam
pin
g 3
(ti
ga)
har
i



di
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
Ang
got
a
DPR
D
tid
ak
ada
yan
g
dat
ang
den
gan
ala
san
sak
si
tid
ak
ket
ahu
i,
seh
ing
ga
sak
si
dan
LA
ODE



SYA
MSU
DDI
N
kem
bal
i
ke
Jak
art
a
dan
kem
udi
an
kem
bal
i
ke
Ken
dar
i.
- Bah
wa
sak
si
ber
ang
kat
ke
Ban
dun
g
ber
sam
a
rek
an



Drs
.
DJA
FAR
SUL
EMA
N
dan
LA
ODE
SYA
MSU
DDI
N,
pad
a
saa
t
sak
si
mas
ih
di
Jak
art
a
sak
si
sem
pat
ber
tem
u
den
gan
DR.
H.
HIN



O
BIO
HAN
IS,
Ny.
SIT
I
HAO
LA
MOK
ODO
MPI
T,
H.A
MIR
FID
ANI
,
LA
ODE
ATE
,
LM,
BAR
IUN
dan
MIS
BAH
UDD
IN
sed
ang
kan
yan
g
lai
n
sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si
tid
ak
lih
at
di
Jak
art
a.
- Bah
wa
sae
tel
ah
dar
i
Ban
dun
g
sak
si
mel
apo
rka
nny
a
kep
ada
Ket
ua.
- Bah
wa
ter
dak
wa
dan
ang
got



a
DPR
D
lain
ny
a
tah
u
jik
a
SPP
D
nya
tel
ah
dit
and
a
tan
gan
i.
- Bah
wa
set
ahu
sak
si
tid
ak
ada
pen
ola
kan
ata
u
per
nya
taa



n
bel
um
ber
sed
ia
men
eri
ma
bai
k
lis
an
mau
pun
ter
tul
is
kar
ena
set
ahu
sak
si
pel
aks
ana
an
Stu
dy
Ban
din
g
ses
uai
den
gan
bia



san
ya
har
us
ter
leb
ih
dah
ulu
men
ghu
bun
gi
ke
Dae
rah
tuj
uan
dan
per
ole
h
jaw
aba
n
ya
ata
u
tid
ak
bar
ula
h
dil
aks
ana
kan
keg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iat
ann
ya.
- Bah
wa
bes
ar
dan
a
Kun
jun
gan
Ker
ja/
Stu
di
Ban
din
g
yan
g
sau
dar
a
ter
ima
seb
aga
i
Sta
f
Pen
dam
pin
g
dan
unt
uk



Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.S
ult
ra
yai
tu
unt
uk
Sta
f
Pen
dam
pin
g
seb
esa
r
Rp.
8.0
00.
000
,-
(De
lap
an
Jut
a
Rup
iah
)
sed
ang
kan



unt
 uk
 Ang
 got
 a
 DPR
 D
 Pro
 v.S
 ult
 ra
 seb
 esa
 r
Rp.
26.
500
.00
0,-
 (Du
 a
 Pul
 uh
 Ena
 m
 Jut
 a
 Lim
 a
 Rat
 us
 Rib
 u
 Rup
 iah
)
 yan
 g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sum
ber
dan
any
a
ber
asa
I
dar
i
APB
D
Sek
ret
ari
at
DPR
D
Pro
v.S
ult
ra.
- Bah
wa
dan
a
bia
ya
Per
jal
ana
n
Kun
jun
gan
Ker
ja/
Stu



dy
Ban
din
g
ter
seb
ut
sud
ah
dit
eri
ma
sem
ua
bai
k
unt
uk
Sta
f
Pen
dam
pin
g
mau
pun
unt
uk
par
a
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.S
ult



ra.
- Bah
wa
unt
uk
keg
iat
an
Kun
jun
gan
Ker
ja/
Stu
dy
Ban
din
g
ke
Pro
v.J
awa
Bar
at
ter
seb
ut
dib
uat
kan
Lap
ora
n
Pel
aks
ana
an
Keg



iat
an
Kun
jun
gan
Ker
ja
pad
a
tan
gga
l
27
Apr
il
200
4
dan
dit
and
ata
nga
ni
ole
h
Tim
yan
g
ter
dir
i
dar
i
Ket
ua
Tim
dan
Ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



got
a
Tim
,
ada
pun
yan
g
mem
bua
t
Lap
ora
n
Pel
aks
ana
an
keg
iat
an
sak
si
tid
ak
tah
u
yan
g
man
a
Lap
ora
n
ter
seb
ut
men



era
ngk
an
sea
kan
-
aka
n
keg
iat
an
dil
aks
ana
kan
ole
h
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.S
ult
ra
yan
g
iku
t
Tim
ke
Pro
v.J
awa
Bar
at
nam



un
ken
yat
aan
nya
keg
iat
an
ter
seb
ut
tid
ak
dil
aks
ana
kan
.
- Bah
wa,
lap
ora
n
ter
seb
ut
dip
erg
una
kan
seb
aga
i
per
tan
ggu
ng
jaw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aba
 n
 adm
 ini
 str
 asi
 keu
 ang
 an
 pad
 a
 Sek
 ret
 ari
 at
 pad
 a
 DPR
 D
 Pro
 v.S
 ult
 ra
 TA.
 200
 4.

2. Saksi **DR. (HC). H. HINO BIOHANIS ;**

- Bah
 wa
 Sak
 si
 ken
 al
 den
 gan
 ter
 dak



wa
LEO
NAR
D
PIN
GAK
,
tid
ak
ada
hub
ung
an
kel
uar
ga
ada
pun
men
gen
ai
hub
ung
an
pek
erj
aan
pad
a
saa
t
sak
si
sam
a-
sam
a
seb



aga
i
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
Per
iod
e
199
9 -
200
4.
- Bah
wa
dal
am
kea
ngg
ota
an
Sak
si
seb
aga
i
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.



Sultra periode 1999 sampai dengan 2004 saksi berasa l dari Partai Golongan Karya. - Bahwa saksi pernah melakukan Study

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ban
din
g /
Kun
jun
gan
Ker
ja
Ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
tah
un
200
4
ber
das
ark
an
Sur
at
Kep
utu
san
Pim
pin
an
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
Nom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



or
:
13/
KEP
/DP
RD/
200
4
tan
gga
l
14
Apr
il
200
4,
ada
pun
Tim
yan
g
dit
unj
uk
unt
uk
men
gik
uti
Kun
jun
gan
Ker
ja/
Stu
dy
Ban
din



g
ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
tah
un
200
4
ada
lah
:

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. LEONARD PINGAK
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
6. Drs. LA RASYID
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK
9. LM. BARIUN, SH
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA
11. NOLDY POLII
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
13. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH
14. Drs. DJAFAR SULEMAN (Staf Pendamping)
15. LA ODE SYAMSUDDIN (Staf Pendamping)
16. WALADIN JALALUDDIN, SE

- Bah
wa
men
gen
ai
pen
eta



pan
bes
arn
ya
tar
if
Per
jal
ana
n
Din
as
bag
i
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
Tah
un
200
3
mau
pun
tah
un
200
4
hal
ini
di
das
ark



an
has
il
Ple
no
Ang
got
a
DPR
D
dan
kem
udi
an
di
Usu
Ika
n
ole
h
Pan
iti
a
Ang
gar
an
ke
DEP
DAG
RI
ata
u
Dir
jen
Keu
ang
an,
apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kah
usu
lan
ter
seb
ut
di
pen
uhi
ata
u
tid
ak
sel
aku
Pim
pin
an
DPR
D
tid
ak
di
cek
lag
i
kar
ena
yan
g
ber
hub
ung
an
lan
gsu
ng
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



men
gur
us
hal
ter
seb
ut
ada
lah
Pan
iti
a
Ang
gar
an
dan
ata
s
pen
yam
pai
n
Pan
iti
a
Ang
gar
an
tre
seb
ut
set
ela
h
dik
ons
ult
asi



kan
kem
udi
an
dit
erb
itk
an
Sur
at
Kep
utu
san
Pim
pin
an
men
gen
ai
bes
arn
ya
tar
if
Per
jal
ana
n
Din
as
ter
seb
ut
bag
i
par
a
Ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
.
Ada
pun
sec
ara
rin
ci
bes
arn
ya
tar
if
ter
seb
ut
dap
at
dil
iha
t
dar
i
SK
Pin
an
Dim
aks
ud.
- Bah



wa
pad
a
saa
t
Kun
jun
gan
Ker
ja
ter
seb
ut
ber
sam
a
den
gan
Kon
ven
si
Gol
kar
seh
ing
ga
sak
si
ke
Jak
art
a
ter
leb
ih
dah
ulu
sed



ang
kan
rek
an-
rek
an
Ang
got
a
Tim
yan
g
lai
n
jug
a
men
ung
gu
di
Jak
art
a
sam
bil
men
ung
gu
Kon
ven
si
yan
g
sed
ang
ber
jal
an,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nam
un
seb
ena
rny
a
mer
eka
sud
ah
dap
at
mel
anj
utk
an
Per
jal
ana
n
ke
Jaw
a
Bar
at
tan
pa
ter
hal
ang
den
gan
keg
iat
an
Kon
ven
si



kar
ena
yan
g
men
eri
ma
und
ang
an
pad
a
saa
t
itu
han
ya
say
a,
Pak
LA
ODE
PAL
AID
O,
dan
Pak
HD.
RIT
ONG
A
dan
say
a
tid
ak
per
nah



mem
eri
nta
hka
n
unt
uk
men
ung
gu
sam
pai
Kon
ven
si
ter
seb
ut
sel
esa
i
bar
u
mel
aks
ana
kan
Stu
dy
Ban
dun
g
Ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar



at,
jad
i
mer
eka
men
ung
gu
di
Jak
art
a
itu
han
ya
mer
upa
kan
ini
sia
tif
par
a
Ang
got
a
yan
g
lai
n,
ada
pun
pen
yam
pai
an
men
gen



ai
pen
ola
kan
dar
dar
i
Pih
ak
Pem
da
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
yan
g
tid
ak
men
eri
ma
itu
pun
han
ya
den
gar
inf
orm
asi
saj
a,
han
ya
yan
g



men
yam
pai
kan
pad
a
saa
t
itu
Sak
si
sud
ah
lup
a.

Bahwa terhadap pelaksanaan Study Banding / Kunjungan Kerja tersebut ada dibuat Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan tersebut yang dibuat oleh Tim dan Staf Pendamping dan ditandatangani oleh Tim yang lain adapun maksudnya dibuat Laporan tersebut saksi tidak tahu.

3. Saksi **Drs. H. ABDUL HAMID BASIR ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LEONARD PINGAK yaitu sebagai anggota DPRD Prov. Sultra tahun 1999- 2004;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekertaris DPRD Prov. Sultra berdasarkan SK Gubernur yang nomor dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi, saksi yang menjabat selaku Sekertaris DPRD Prov. Sultra sejak tahun 2002 s/d 01 Agustus 2006 adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - Menyelenggarakan bidang administrasi / ketatausahaan, memberikan pelayanan/memfasilitasi anggota DPRD



Prov. Sultra.

- Menyelenggarakan Persidangan dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan DPRD Prov. Sultra;
- Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) di Sekretariat DPRD Prov. Sultra tahun 2004, belanja perjalanan Dinas bagi anggota DPRD Prov. Sultra dianggarkan sebesar Rp. 2.640.000.000,- (Dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk penggunaan dana perjalanan Dinas bagi anggota DPRD Prov. Sultra disalurkan melalui SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra tentang Kunjungan Kerja anggota DPRD Prov. Sultra, kalau sudah ada SK tersebut secara Otomatis SPPD terbit disertai Pembayaran oleh bendahara rutin, bukti pendukung penggunaan dana perjalanan dinas anggota DPRD Prov. Sultra yang melakukan dinas atau kunjungan kerja adalah :
 - a. Tiket Pesawat/Kapal
 - b. Laporan Tim Kunjungan Kerja
 - c. SPPD diketahui Daerah tujuan
- Bahwa adapun mekanisme Study Banding/Kunjungan Kerja bagi Anggota DPRD Prov. Sultra keluar Daerah Propinsi adalah awalnya dilakukan Rapat tentang Persiapan Kunjungan Kerja setelah itu ditetapkan melalui SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra, dalam SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra tersebut sudah ditetapkan Daerah Tujuan Study Banding/Kunjungan Kerja, waktu pelaksanaan dan Staf Pendamping termasuk juga Biaya. Setelah itu Anggota DPRD yang akan melakukan Study Banding/Kunjungan Kerja melalui Staf Pendamping melakukan koordinasi dengan Daerah tujuan Study Banding dengan melalui Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi diperkuat dengan informasi melalui Telepon. Kalau Daerah tujuan Study Banding/Kunjungan Kerja tersebut belum bersedia untuk dikunjungi maka ada pemberitahuan secara tertulis / fax kepada Sekretariat DPRD Prov. Sultra.

- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/Kep/DRPD/2004 tanggal 14 April 2004. Adapun Tim yang ditunjuk untuk mengikuti Study Banding/Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat tahun 2004 adalah :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. LEONARD PINGAK
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
6. Drs. LA RASYID
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK
9. LM. BARIUN, SH
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA
11. NOLDY POLII
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
13. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH
14. Drs. DJAFAR SULEMAN (Staf Pendamping)
15. LA ODE SYAMSUDDIN (Staf Pendamping)

- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 14/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang penetapan besarnya Uang Paket Study Banding/Kunjungan Kerja keluar Daerah Prov. Sultra adalah sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), uang tersebut sudah diterima oleh masing-masing Tim Study Banding/Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat berdasarkan Tanda Terima Kas tanggal 27 Mei 2004.
- Bahwa yang menerbitkan atau membuat SPPD anggota DPRD Prov. Sultra yang akan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Study Banding/Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat adalah Saksi selaku Sekretaris DPRD Prov. Sultra.

- Bahwa Dana Perjalanan Dinas sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah diterima oleh masing-masing Anggota DPRD Prov. Sultra yang akan melakukan Study Banding ke Prov. Jawa Barat, memuat rincian pedoman penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas digunakan :

- Ada pun perincian biaya kunjungan kerja tersebut:

A. Uang Harian Perjalanan :

1. Anggota DPRD terdiri dari :

- Biaya Hotel	10	x	Rp.
700.000,-	=		Rp.
7.000.000,-			
- Transport lokal	10	x	Rp.
300.000,-	=		Rp.
3.000.000,-			
- Uang makan	10	x	Rp.
250.000,-	=		Rp.
2.500.000,-			
- Uang Saku	10	x	Rp.
650.000,-	=		Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.500.000,-

- Operasional 10 x Rp. _____

600.000,- = Rp. _____

6.000.000,-

Jumlah

Rp.25.000.000,-

B. Tiket Pesawat PP : Rp. 1.500.000,-

- Bah
wa
ada
pun
pel
aks
ana
an
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung
an
Ker
ja
Pro
v.
Sul
tra
ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
sak
si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tid
ak
tah
u
kal
au
mer
eka
lak
san
aka
n,
yan
g
leb
ih
tah
u
ada
lah
Sta
f
Pen
dam
pin
g
yai
tu
Drs
.
Dja
far
Sul
ema
n
dan
La
Ode



Sya
msu
ddi
n.
- Beh
wa
Ang
gar
an
Rut
in
Sek
ret
ari
at
dan
Ang
gar
an
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
tid
ak
dap
at
dig
una
kan
unt
uk
keg
iat
an
Par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tai

.

- Bah

wa

sak

si

seb

aga

i

Sek

wan

bel

um

men

eri

ma

Sur

at

pen

ola

kan

dar

i

Pem

da

/

Pim

pin

an

DPR

D

Pro

v.

Jaw

a

Bar

at.



4. Saksi. LA ODE SYAMSUDDIN ;

- Bah
wa
ben
ar,
sem
ua
ket
era
nga
n
sak
si
di
dep
an
Pen
yid
ik
Kej
aks
aan
yan
g
dit
uan
gka
n
dal
am
Ber
ita
Aca
ra
Pem
eri
ksa



an
 ada
 lah
 ben
 ar;
 - Bah
 wa
 sak
 si
 ken
 al
 den
 gan
 ter
 dak
 wa
LEO
NAR
D
PIN
GAK
 ya i
 tu
 seb
 aga
 i
 Ang
 got
 a
 DPR
 D
 Pro
 v.
 Sul
 tra
 ;
 - Bah
 wa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sak
si
per
nah
mel
aks
ana
kan
tug
as
ber
sam
a-
sam
a
den
gan
ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
Per
iod
e
199
9
s/d
200
4
yai
tu
dal
am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ran
gka
Stu
dy
Ban
din
g /
Kun
jun
gan
Ker
ja
di
Jaw
a
Bar
at
tah
un
200
4
dan
sak
si
di
tun
juk
seb
aga
i
Sta
f
Pen
dam
pin
g
Ang
got

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
;
- Bah
wa
das
ar
sak
si
seb
aga
i
Sta
f
Pen
dam
pin
g
keg
iat
an
Stu
dy
Ban
din
g /
Kun
jun
gan
Ker
ja
ke
Pro



v.
Jaw
a
Bar
at
ada
lan
Sur
at
Kep
utu
san
Pim
pin
an
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
Nom
or
:
13
/KE
P/D
PRD
/20
04
tan
gga
l
14
Apr
il
200
4;



- Bah
wa
Yan
g
dit
uga
ska
n
unt
uk
ber
ang
kat
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung
an
Ker
ja
ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
ber
das
ark
an
Sur
at
Kep
utu



san
Pim
pin
an
DPR
D
Pro
v.
Sul
ta
ter
seb
ut
ter
dir
i
dar
i :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS	Pimpinan DPRD
2. H. MISBAHUDDIN USMAN	Komisi A
3. LEONARD PINGAK	Komisi A
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT	Komisi A
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI	Komisi B
6. Drs. LA RASYID	Komisi C
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk	Komisi C
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK	Komisi C
9. LM. BARIUN, SH	Komisi D
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA	Komisi D
11. NOLDY POLII	Komisi D
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU	Komisi E
13. H. HASANUDDIN SILONDAE	Komisi E
14. Drs. DJAFAR SULEMAN	Staf Pendamping
15. LAODE SAMSUDDIN	Staf Pendamping
16. WALADIN JALALUDDIN, SE	Staf Pendamping

- Bah
wa
Tim



yan
g
ber
ang
kat
unt
uk
Kun
jun
gan
Ker
ja/
Stu
dy
Ban
din
g
ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
seh
aru
sny
a
15
ora
ng
saj
a
tet
api
ber
das
ark



an
Per
int
ah
Sek
wan
pad
a
saa
t
itu
(Dr
s.H
.AB
D.
HAM
ID
BAS
IR)
mem
eri
nta
hka
n
Sdr
.JA
LAL
UDD
IN
ber
ang
kat
ke
Pro
v.
Jaw
a
bar



at;
- Bah
wa
tug
as
dan
tan
ggu
ng
jaw
ab
sak
si
seb
aga
i
Sta
f
Pen
dam
pin
g
dal
am
keg
iat
an
Kun
jun
gan
Ker
ja/
Stu
dy
Ban
din
g
ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pro
v.
Jaw
a
bar
at
ada
lah
:

- Membantu menyiapkan sarana dan prasarana sebelum dan sesudah berangkat;
- Membantu menyiapkan administrasi Kegiatan dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja;
- Membantu membuat Laporan Kegiatan Study Banding / kunjungan kerja.

- Bah
wa
mek
ani
sme
yan
g
ben
ar
dal
am
keg
iat
an
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
uga
n
Ker



ja
ada
lah
per
tam
a-
tam
a,
set
ela
h
ada
SK
kel
uar
,
Tim
seh
aru
sny
a
men
gad
aka
n
kom
uni
kas
i
den
gan
Dae
rah
yan
g
aka
n
dik



unj
ung
i
unt
uk
Kun
jun
gan
Ker
ja
ter
seb
ut,
set
ela
h
ada
pen
ent
uan
jad
wal
dar
i
Dae
rah
yan
g
aka
n
dik
unj
ung
i,
kem
udi
an
men



yia
pka
n
Pro
gra
m
Ker
ja
Kun
jun
gan
Ker
ja
dan
Sar
ana
pra
sar
ana
keg
iat
an
ter
seb
ut,
set
ela
h
itu
Tim
ber
ang
kat
ber
sam
a-
sam
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



men
uju
Dae
rah
yan
g
aka
n
dik
unj
ung
i,
set
ela
h
sel
esa
i
keg
iat
an
Kun
jun
gan
Ker
ja
ter
seb
ut
dib
uat
kan
per
tan
ggu
ng
jaw
aba



n
keg
iat
an,
tet
api
dal
am
keg
iat
an
Kun
jun
gan
ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
ter
seb
ut
dal
am
Ran
gka
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung
an
Ker
ja



ter
seb
ut
tid
ak
ses
uai
den
gan
mek
ani
sme
yan
g
ada
dim
ana
dal
am
Kun
jun
gan
Ker
ja
ter
seb
ut
tid
ak
ada
pro
gra
m
mau
pun
jad
wal
keg



iat
an
dan
kom
uni
kas
i
den
gan
Dae
rah
yan
g
aka
n
dik
unj
ung
i
dan
pad
a
saa
t
kam
i
Sta
f
Pen
dam
pin
g
ber
ang
kat
tid
ak
sel



uru
hny
a
ber
sam
a-
sam
a
den
gan
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
ber
ang
kat
kar
ena
seb
agi
an
sud
ah
ber
ang
kat
dul
uan
ke
Jak
art
a;



- Bah
wa
sas
ara
n
keg
iat
an
Stu
dy
Ban
din
g/K
unj
ung
an
Ker
ja
ke
Jaw
a
Bar
at
ada
lah
ke
Dik
nas
Pen
dap
ata
n
Dae
rah
Pro
v.
Jaw
a



Bar
at
unt
uk
mem
ban
din
gka
n
PAD
(Pe
nda
pat
an
Asl
i
Dae
rah
)
ant
ara
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
den
gan
Pro
v.
Sul
tra
dan
Per
da-
Per
da



lai
n
yan
g
ber
hub
ung
an
den
gan
PAD
;
- Bah
wa
sak
si
ber
ang
kat
dar
i
Ken
dar
i
ber
sam
a-
sam
a
den
gan
Ter
dak
wa
La
Ode
Ate
(Te



rda
kwa
dal
am
ber
kas
ter
pis
ah)
,
set
ela
h
tib
a
di
Jak
art
a,
sak
si
ber
pis
ah
den
gan
ter
dak
wa.
- Bah
wa
set
ela
h
seh
ari
sak
si



men
gin
ap
di
Jak
art
a
tan
gga
l
15
Apr
il
200
9
sak
si
ber
sam
a –
sam
a
den
gan
Sta
f
Pen
dam
pin
g
lai
nny
a
yai
tu
Sak
si
Drs



.
Dja
far
Sul
ema
n
dan
Sak
si
Wal
adi
n
Jal
alu
ddi
n,
SE,
ke
Ban
dun
g,
sed
ang
kan
rom
bon
gan
Tim
yan
g
lai
n
dar
i
Ang
got
a
DPR



D
Pro
v.
Sul
tra
ren
can
a
ber
ang
kat
men
yus
ul,
nam
un
set
ela
h 3
hat
i
Sta
f
Pen
dam
pin
g
di
Ban
dun
g,
Ket
ua
dan
Tim
Ang
got
a



DPR
D
lai
nny
a
seb
any
ak
13
ora
ng
tid
ak
per
nah
dat
ang
ke
Ban
dun
g,
seh
ing
ga
sak
si
dan
WAL
ADI
N
JAL
ALU
DDI
N,
SE
kem
bal
i



ke
Jak
art
a
kem
udi
an
kem
bal
i
ke
Ken
dar
i.
- Bah
wa
keg
iat
an
sak
si
pad
a
saa
t
di
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
ada
lah
,
per
tam
a-



tam
a
mem
int
aka
n
SPP
D
13
ora
ng
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
yan
g
men
dap
at
tug
as
mel
aku
kan
Stu
dy
ban
din
g
di
Pro
v.



Jawa Barat ke bagian Biro Perjalan Kantor Gubernur Prov. Jawa Barat, dan setelah itu mengisikannya dengan berkon



sul
tas
i
den
gan
Sta
f
Sek
ret
ari
at
DPR
D
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
pad
a
bag
ian
Keu
ang
an
ber
tan
ya
ten
tan
g
Pen
ggu
naa
n
Keu
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
Sek
ret
ari
at
DPR
D,
sed
ang
kan
Pak
WAL
ADI
N
JAL
ALU
DDI
N,
SE
ber
kon
sul
tas
i
pad
a
bag
ian
per
sid
ang
an
dan
Drs
.
Dja
far
Sul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ema
n
sem
pat
ber
kon
sul
tas
i
den
gan
bag
ian
Umu
m.
- Bah
wa
sak
si
mem
int
aka
n
tan
dat
ang
an
SPP
D
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra



yan
g
men
dap
at
Tug
as
Stu
dy
Ban
din
g
Ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
yai
tu
seb
any
ak
13
Ora
ng,
sed
ang
kan
mer
eka
tid
ak
mel
aks
ana
kan



Stu
dy
Ban
din
g
ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
kar
ena
pad
a
saa
t
itu
sak
si
dip
eri
nta
hka
n
Pim
pin
an
dan
men
uru
t
bel
iau
Ang
got
a



DPR
D
yan
g
men
dap
at
Tug
as
Stu
dy
Ban
din
g
ter
seb
ut
aka
n
men
yus
ul
ke
Ban
dun
g,
ada
pun
mas
ala
h
SPP
D
yan
g
sak
si
min



tak
an
tan
dat
ang
an
dan
ste
mpe
l
pad
a
Sek
ret
aru
at
Kan
tor
Gub
ern
ur
Jaw
a
Bar
at
di
bag
ian
Bir
o
Per
jal
ana
n
yai
tu
10
har



i,
seo
lah
-
ola
h
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
yan
g
men
dap
at
tug
as
Stu
dy
Ban
din
g
yan
g
jum
lah
nya
13
Ora
ng
ter
seb
ut



tel
ah
mel
aks
ana
kan
Stu
dy
Ban
din
g
di
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at;
- Bah
wa
ter
dak
wa
dan
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
lai
nny
a
men
get

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahu
i
jik
a
SPP
Dny
a
yan
g
dba
wa
ole
h
sak
si
tel
ah
di
tan
dat
ang
an
di
Jaw
a
Bar
at.
- Ada
pun
13
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tra
yan
g
tid
ak
ber
ang
kat
ada
lah
:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Dr. H. HINO BIOHANIS | Pimpinan DPRD |
| 2. H. MISBAHUDDIN USMAN | Komisi A |
| 3. LEONARD PINGAK | Komisi A |
| 4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT | Komisi A |
| 5. Drs. H. ANAS BUNGGASI | Komisi B |
| 6. Drs. LA RASYID | Komisi C |
| 7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk | Komisi C |
| 8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK | Komisi C |

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 9. LM. BARIUN, SH | Komisi D |
| 10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA | Komisi D |
| 11. NOLDY POLII | Komisi D |
| 12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU | Komisi E |
| 13. H. HASANUDDIN SILONDAE | Komisi E |

Sedangkan yang berangkat pada saat itu hanya Staf
Pendamping yaitu :

1. saksi sendiri (LA ODE SYAMSUDDIN)
2. DRS. DJAFAR SULEMAN
3. WALADIN JALALUDDIN, SE

- Bah
wa
seb
aga
i
Sta
f



Pen
dam
pin
g
sak
si
tid
ak
men
get
ahu
i
men
gap
a
13
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
tid
ak
ber
ang
kat
yan
g
pas
ti
ke-
13
DPR
D



pro
v.
Sul
tra
han
ya
sam
pai
ke
Jak
art
a
dan
set
ela
h
Sta
f
Pen
dam
pin
g
tib
a
di
Jak
art
a
Sta
f
men
any
aka
n
kep
ada
Ang
got



a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
Ten
tan
g
kes
iap
an
unt
uk
ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
tet
api
set
ela
h
Sta
f
Pen
dam
pin
g
3(t
iga
)
har
i



di
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
Ang
got
a
tid
ak
ada
yan
g
dat
ang
.
- Bah
wa
sak
si
tid
ak
tah
u
par
a
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
tid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ak
dat
ang
ke
Jaw
a
Bar
at.
- Bah
wa
sak
si
ber
ang
kat
ke
Ban
dun
g
ber
sam
a
rek
an
Drs
.DJ
AFA
R
SUL
EMA
N
dan
WAL
ADI
N
DJA
LAL
UDD



IN,
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
yan
g
ber
ang
kat
pad
a
saa
t
itu
yai
tu
Bap
ak
AMI
R
PID
ANI
,
sed
ang
kan
yan
g
lai
n
Sak
si



tid
ak
tah
u
kap
an
ber
ang
kat
nya
,
dan
pad
a
saa
t
itu
Sak
si
tid
ak
lan
gsu
ng
ke
Ban
dun
ng
aka
n
tet
api
men
gin
ap
dul
u
sem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ala
m
di
Jak
art
a
dan
pad
a
saa
t
Sak
si
mas
ih
di
Jak
art
a
Sak
si
sem
pat
ber
tem
u
den
gan
DR.
H.
HIN
O
BIO
HAN
IS,
NY.
ST.
HAO



LA
MOK
ODO
MPI
T,
H.A
MIR
PID
ANI
,
LA
ODE
ATE
,
L.M
BAR
IUN
,
dan
MIS
BAH
UDD
IN
sed
ang
kan
yan
g
lai
n
Sak
si
tid
ak
lih
at
di
Jak



art
a.
- Bah
wa
set
ahu
Sak
si
tid
ak
ada
pen
ola
kan
ata
u
per
nya
taa
n
bel
um
ber
sed
ia
men
eri
ma
bai
k
lis
an
mau
pun
ter
tul
is
kar



ena
set
ahu
Sak
si
pel
aks
ana
an
Stu
dy
Ban
din
g
ses
uai
ket
ent
uan
bia
san
ya
har
us
ter
leb
ih
dah
ulu
h
men
ghu
bun
gi
ke
Dae
rah
tuj



uan
dan
dip
ero
leh
jaw
aba
n
Ya
ata
u
Tid
ak
bar
ula
h
dil
aks
ana
kan
keg
iat
ann
ya.
- Bah
wa
Bes
ar
dan
a
Kun
jun
gan
Ker
ja
/St
udy
Ban



din
g
yan
g
sau
dar
a
ter
ima
seb
aga
i
Sta
f
Pen
dam
pin
g
dan
unt
uk
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
yai
tu
unt
uk
Sta
f
Pen
dam



pin
 g
 seb
 esa
 r
 Rp.
 8.0
 00.
 000
 .-
 (De
 lap
 an
 Jut
 a
 Rup
 iah
)
 sed
 ang
 kan
 unt
 uk
 Ang
 got
 a
 DPR
 D
 Pro
 v.
 Sul
 tra
 seb
 esa
 r
 Rp.
 26.
 500



.00
0.-
(Du
a
Pul
uh
Ena
m
Jut
a
Lim
a
Rat
us
Rib
u
Rup
iah
)
yan
g
sum
ber
dan
any
a
ber
asa
l
dar
i
APB
D
Sek
ret
ari
at
DPR



D
Pro
v.
Sul
tra
.
- Bah
wa
Dan
a
bia
ya
Per
jal
ana
n
Kun
jun
gan
Ker
ja/
Stu
dy
Ban
din
g
ter
seb
ut
sud
ah
dit
eri
ma
sem
ua
bai
k



unt
uk
Sta
f
Pen
dam
pin
g
mau
pun
unt
uk
par
a
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.S
ult
ra
yai
tu
pad
a
saa
t
seb
elu
m
ber
ang
kat
han
ya
mem



ang
Tan
da
Buk
ti
Kas
nan
ti
dit
and
ata
nga
ni
pad
a
Bul
an
Mei
200
4
ole
h
Ang
got
a
DPR
D
seb
aga
i
Adm
ini
str
asi
pem
buk
uan
di



Buku Kas Umum. - Ada pun perincian biaya kunjungan kerja tersebut:

A. Uang Harian Perjalanan :

2. Anggota DPRD terdiri dari :

- Biaya Hotel	10	x	Rp.
700.000,-	=		Rp.
7.000.000,-			
- Transport lokal	10	x	Rp.
300.000,-	=		Rp.
3.000.000,-			
- Uang makan	10	x	Rp.
250.000,-	=		Rp.
2.500.000,-			
- Uang Saku	10	x	Rp.
650.000,-	=		Rp.
6.500.000,-			
- Operasional	10	x	Rp.
600.000,-	=		Rp.
6.000.000,-			
Jumlah			Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000

3. Pendamping terdiri dari :

- Kabag 4 orang 4 x Rp.
8.000.000,- = Rp. 32.000.000,-

- Staf 4 orang 4 x Rp.
6.500.000,- = Rp. 26.000.000,-

Jumlah = Rp.

58.000.000,-

B. Tiket Pesawat PP :

1. Anggota DPRD @ Rp. 1.500.000,-

2. Pendamping @ Rp. 1.500.000,-

- Bah
wa
ada
pun
Das
ar
Pen
eta
pan
Bia
ya
Per
jal
ana
n
Stu
dy
Ban
din
g /
Kun
jun
gan
Ker
ja
dia
tas



ada
lah
sur
at
Kep
utu
san
Pim
pin
an
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra
Nom
or
:
14/
KEP
/DP
RD/
200
4
tan
gga
l
14
Apr
il
200
4
Ten
tan
g
Pen
eta



pan
bes
arn
ya
Uan
g
Pak
et
Stu
dy
Ban
din
g /
Kun
jun
gan
Ker
ja
kel
uar
Dae
rah
Pro
v.
Sul
tra
.
- Bah
wa
unt
uk
Stu
dy
Ban
din
g /
Kun
jun



gan
Ker
ja
ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
ter
seb
ut
dib
uat
kan
Lap
ora
n
Pel
aks
ana
an
Keg
iat
an
Kun
jun
gan
ker
ja
pad
a
Tan
gga
l
27
Apr



il
200
4
dan
dit
and
ata
nga
ni
ole
h
Tim
yan
g
ter
dir
i
dar
i
Ket
ua
Tim
dan
Ang
got
a
Tim
,
ada
pun
yan
g
mem
bua
t
Lap
ora
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Kegiatan Saksi tidak tahu akan tetapi yang mengorganisasikan untuk diundang adalah Saksi Drs. Djarfar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sul
ema
n.
- Bah
wa
Lap
ora
n
ter
seb
ut
men
era
ngk
an
sea
kan
-
aka
n
keg
iat
an
dil
aks
ana
kan
ole
h
Ang
got
a
DPR
D
Pro
v.
Sul
tra



yan
g
iku
t
Tim
ke
Pro
v.
Jaw
a
Bar
at
nam
un
ken
yat
aan
nya
Keg
iat
an
ter
seb
ut
tid
ak
dil
aks
ana
kan
.

5. Saksi. L.M. BARIUN SH. MH.;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LEONARD PINGAK yaitu sebagai Anggota DPRD Prov. Sultra tahun 1999 – 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota DPRD Prov. Sultra periode 1999 - 2004 dan periode 2004 - 2009 saat itu semasa saksi masih aktif adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perundang - Undangan dan Tata Tertib DPRD Prov. Sultra antara lain menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Prov. Sultra membahas dan menetapkan APBD Prov. Sultra serta Peraturan Daerah dan melaksanakan Tugas-tugas lainnya sebagai Anggota DPRD Prov. Sultra.
- Bahwa mengenai penetapan besarnya tarif bagi Anggota DPRD Prov. Sultra, hal ini berdasarkan hasil Pleno Anggota DPRD dan kemudian di usulkan oleh Panitia Anggaran Ke DEPdagri dan DIRJEN Keuangan, apakah usulan tersebut dipenuhi atau tidak selaku Anggota DPRD Prov. Sultra kami tidak mengecek lagi karena yang berhubungan langsung dan mengurus hal tersebut adalah Panitia Anggaran dan atas penyampaian Panitia Anggaran tersebut setelah dikonsultasikan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan mengenai besaran tarif biaya Perjalan Dinas bagi para Anggota DPRD Prov. Sultra. Adapun secara rinci besarnya tarif tersebut dapat di lihat dari SK Pimpinan dimaksud.
- Bahwa besarnya biaya perjalan Study Banding / Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat yang kami terima setiap Anggota Tim yaitu sejumlah **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), antara lain yaitu untuk biaya Hotel, Transportasi Lokal, Uang saku, operaisonal uang makan dan tiket pesawat Pulang Pergi. Adapun biaya tersebut kami terima sebelum berangkat ke tempat tujuan sekitar Bulan April 2004 dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN.
- Bahwa saksi termasuk Anggota DPRD Prov. Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti Perjalanan Dinas / Kunjungan Kerja pada Pemerintah Prov. Jawa Barat di Bandung berdasarkan SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004, hanya saja Perjalanan saya sampai Jakarta karena menunggu hasil konfirmasi Staf yang mendahului ke Bandung.

- Bahwa sesuai SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 , saksi mulai melaksanakan Perjalanan Dinas / Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat pada tanggal 16 April 2004 sesuai SPPD Nomor : 462/DPRD/IV/04 tanggal 15 April 2004.
- Bahwa sesuai SK Pimpinan Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004, yang mendapat tugas Study Banding ke Pemda Jawa Barat adalah :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS	Pimpinan DPRD
2. H. MISBAHUDDIN USMAN	Komisi A
3. LEONARD PINGAK	Komisi A
4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT	Komisi A
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI	Komisi B
6. Drs. LA RASYID	Komisi C
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk	Komisi C
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.HK	Komisi C
9. LM. BARIUN, SH	Komisi D
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA	Komisi D
11. NOLDY POLII	Komisi D
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU	Komisi E
13. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH	Komisi E
14. Drs. DJAFAR SULEMAN	Staf
Pendamping	
15. LA ODE SYAMSUDDIN	Staf
Pendamping	
16. WALADIN JALALUDDIN	Staf Pendamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunjungan kerja / Study banding ke Pemda Prov. Jawa Barat di Bandung, saya tidak sampai ke Bandung karena setibanya kami di Jakarta, maka staf pendamping berangkat ke Bandung, sedangkan saya dan teman-teman menunggu konfirmasi dari Tim / staf pendamping yang melaporkan bahwa kita belum dapat diterima Pemda Jawa Barat Karena ada Ulang Tahun Prov. Jawa Barat dan saya menunggu di Jakarta selama 11 hari Sampai Masa Tugas Perjalanan Dinas Berakhir Tidak ada Jawaban dari Pemda Jawa Barat. Kemudian saya Pulang ke Kendari, sedangkan Uang perjalanan Dinas Ke Bandung Sebesar **Rp. 26.500.000.-** (Dua Puluh Enam Jutah Lima Ratus Ribu Rupiah) Saya Telah Gunakan untuk Uang tiket PP, Sewa Hotel yang saat itu saya menginap di Hotel Sriwijaya Jakarta selama 12 hari, uang makan, uang transportasi selama di Jakarta.
- Bahwa Dokumen-dokumen Barang Bukti Berupa SK Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13 KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004, SPPD Nomor :462/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004, Tanda Bukti Kas Nomor : 325/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 yang di tandatangani oleh Pemegang Kas La Ode Syamsuddin, Drs. H. Hamid Basir selaku Atasan Pemegang Kas dan benar Saksi yang menerima dana sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat dibuat oleh Staf Pendamping, sedangkan Saksi tidak tahu menahu pada saat dibuat, makanya saksi tidak bertandatangan di atas laporan Hasil Kunjungan Kerja tersebut.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan Anggota Tim serta Staf yang duluan berangkat ke Bandung. Adapun Surat penolakan secara tertulis, saksi tidak pernah melihatnya tetapi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian secara lisan dan bahkan teman-teman pada saat itu mengatakan Pemda Jawa Barat minta diundur waktunya.

- Bahwa benar, yang menjadi dasar Saksi mempercayai informasi tersebut yaitu karena sudah ada Tim yang mendahului ke Bandung, yaitu para Staf Pendamping untuk melakukan Konfirmasi awal.
- Bahwa sasaran dari Study Banding / Kunjungan Kerja tersebut yang Umum diperoleh adalah untuk melakukan Silaturahmi dan Konsultasi dengan Pemda Jawa Barat dan DPRD Prov. Jawa Barat yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas-tugas DPRD, sekaligus menjajaki berbagai kemungkinan yang bisa diterapkan di Daerah.
- Bahwa besarnya Anggaran Perjalanan Dinas satu kali untuk Study Banding/Kunjungan Kerja di Prov. Jawa Barat sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk kegiatan selama 10 (sepuluh) hari dan dananya benar Saksi sudah ambil seluruhnya dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra pada saat akan berangkat.

Menimbang, bahwa terdakwa **LEONARD PINGAK** dipersidangan telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004, adapun Tim yang ditunjuk untuk mengikuti Study Banding / Kunjungan Kerja di Prov. Jawa Barat tahun 2004 adalah :
 1. Dr. H. HINO BIOHANIS.
 2. H. MISBAHUDDIN USMAN.
 3. LEONARD PINGAK.
 4. Hj. Ny. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. H. ANAS BUNGGASI.
6. Drs. LA RASYID.
7. H. AMIR PIDANI, SH.Mk.
8. Drs. H. LAODE ATE, SM.Hk.
9. LM. BARIUN, SH.
10. H. UMAR SARANANI, SE.MBA.
11. NOLDY POLII.
12. Hj. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU.
13. H. HASANUDDIN SILONDAE, SH.
14. Drs. DJAFAR SULEMAN (Staf Pendamping).
15. LA ODE SYAMSUDDIN (Staf Pendamping).

- Bahwa besarnya biaya Perjalanan Study Banding / Kunjungan Kerja di Prov. Jawa Barat yang kami terima setiap Anggota Tim yaitu sejumlah **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) antara lain yaitu untuk Biaya Hotel, Transportasi Lokal, Uang Saku, Operasional, Uang Makan dan Tiket Pesawat Pulang Pergi. Adapun biaya tersebut kami terima sebelum berangkat ke tempat tujuan sekitar bulan April 2004 dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra atas nama La Ode Syamsuddin.
- Bahwa Terdakwa berangkat lebih awal 2 (dua) hari sebelum jadwal keberangkatan Tim, Terdakwa langsung ke Bandung 1 (satu) hari sebelum jadwal pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja dari Prov. Sultra dengan Pemda Jawa Barat Terdakwa datang menanyakan ke Pemda Jawa Barat dan ke DPRD Prov. Jawa Barat menanyakan tema-teman yang tergabung dalam Tim Kunjungan Kerja apakah mereka sudah tiba dan melapor. Dan pihak Pemda Jawa Barat dan DPRD Prov. Jawa Barat menyatakan bahwa kami lagi sibuk sehubungan dengan Kegiatan HUT Prov. Jawa Barat, besok harinya Terdakwa ke Jakarta menemui Tim DPRD Prov. Sultra menanyakan apakah Kunjungan Kerja tersebut jadi atau tidak. Lalu dijelaskan oleh H. MISBAHUDDIN bahwa Kunjungan Kerja kemungkinan di batalkan, sesudah itu besok harinya Terdakwa ke Bandung lagi untuk menjemput Keluarga dan selanjutnya pulang ke Kendari, kebetulan Istri Terdakwa orang Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Surat Pembatalan tersebut baik dari Pimpinan DPRD maupun dari Pemda Jawa Barat dan yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Study Banding tersebut dibatalkan dilaksanakan adalah Saudara H. MISBAHUDDIN.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan Anggaran untuk Study Banding / Perjalanan Dinas yang Terdakwa terima dari Bendahara Rutin DPRD Prov. Sultra yaitu karena pada saat itu saya sudah sampai di Bandung dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, adapun masalah pembatalan itu bukan kemauan Terdakwa tapi karena kondisi yang pada saat itu disisi lain Terdakwa sudah mengeluarkan Biaya transpor dan akomodasi meskipun tidak sebesar jumlah yang Terdakwa terima dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov. Sultra.
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di bandung Terdakwa tidak pernah melihat Anggota Tim lain berada disana, Terdakwa hanya mendapat informasi dari Staf DPRD Prov. Sultra dan Pemda TK. 1 Jawa Barat ada utusan dari DPRD Prov. Sultra (Sekretariat Dewan) yang datang ke Bandung yaitu Drs. Djafar Suleman (Staf Pendamping) dan La Ode Syamsuddin (Staf Pendamping).
- Bahwa Terdakwa tidak membawa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) pada saat Terdakwa pergi ke Bandung, karena biasanya yang mengurus SPPD adalah Staf Sekretariat Dewan.
- Bahwa sebelum dilaksanakan Study Banding / Kunjungan Kerja Staf Pendamping sudah berada ditempat tujuan dan melapor kepada Pemda Jawa Barat dan selanjutnya menyiapkan akomodasi termasuk Jadwal / Acara Kunjungan Kerja.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang perjalanan dinas kepada kas daerah sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah)
- Bahwa terhadap pelaksanaan Study Banding / Kunjungan Kerja tersebut selalu ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut yang dibuat oleh Tim dan Staf Pendamping, untuk bahan laporan Kunjungan Kerja di DPRD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan laporan Study Banding / Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat terdakwa tidak tahu apakah ada laporannya karena terdakwa sendiri tidak pernah membuatnya apalagi menandatangani.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. Uang sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah)
2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra.
3. Surat Keputusan DPRD Prov. Sultra Nomor : 14 /KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang penetapan besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Prov. Sultra.
4. Laporan Haisl Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tanggal 27 April 2004.
5. Foto Copy DASK Sekretariat DPRDProv. Sultra T.A 2004.
6. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.54- 1115 tanggal 10 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara (foto copy legalisir).
7. Tanda Bukti Kas Nomor : 326/V/2004 Tanggal 29 Mei 2004 atas nama penerima LEONARD PINGAK.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas nama LEONARD PINGAK Nomor : 455/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004.
9. 1 (satu) buah kwitansi setoran pengembalian SPPD Nomor : 0120571 tanggal 17 Nopember 2009 atas nama LEONARD PINGAK ke Kantor Cabang Bank pembangunan daerah Sultra Nomor Rekening 001-01-02-000141-8 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Barang Bukti yang diajukan ke depan Persidangan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat Pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa adalah Anggota DPRD Prov. Sultra Periode Tahun 1999-2004;
- Bahwa benar, Terdakwa selaku Anggota DPRD Prov. Sultra Periode Tahun 1999-2004 pernah mendapat penugasan untuk melaksanakan Kunjungan Kerja Ke Prov. Jawa Barat;
- Bahwa benar, Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa karena terdakwa hanya sampai ke Jakarta;
- Bahwa benar, alasan terdakwa tidak melaksanakan Kunjungan Kerja atau Study Banding tersebut karena Prov. Jawa Barat sedang merayakan hari jadinya;
- Bahwa benar, tidak ada pembatalan secara tertulis dari Prov. Jawa Barat tentang Penolakan Tim DPRD Sulawesi Tenggara tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa telah menerima biaya perjalanan untuk melaksanakan Kunjungan Kerja Atau Study Banding di Prov. Jawa Barat sebesar Rp. 26.500.000,- .
- Bahwa benar, meskipun Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat tersebut tidak dilaksanakan akan tetapi Laporan Kunjungan Kerja tetap dibuat seolah-olah kunjungan kerja tersebut telah dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa telah menerima Uang Perjalanan Dinas sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Perjalanan Dinas yang dimaksud.
- Bahwa Benar terdakwa telah mengembalikan uang perjalanan tersebut pada Bank Sultra sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair : melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di susun secara berlapis / subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi ;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair tersebut, apakah perbuatan terdakwa LEONARD PINGAK telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa sebagaimana terurai dalam unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kualitas subyek / pelaku yang dapat dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

Bahwa menurut Mahkamah Agung R.I. membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan subsidiair yaitu melanggar **pasal 2 ayat (1)** Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar **Pasal 3** Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek / pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan.

Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “**secara melawan hukum**”, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDIAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara / keadaan tertentu yaitu “**dalam jabatan atau kedudukannya**”.

Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis*. (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 821 K/Pid/2005).

Senada dengan pendapat Mahkamah Agung R.I tersebut, Prof. ANDI HAMZAH berpendapat bahwa “*kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan”, (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi 2007, hal. 205).

Bahwa Unsur **“melawan hukum”** yakni unsur melawan hukum pada **pasal 2 ayat (1)** Undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai arti yang sangat luas, **sehingga termasuk pula di dalamnya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana di maksud pada Pasal 3** Undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Sebagaimana pendapat Prof. ANDI HAMZAH, bahwa **“dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum”** (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi 2007, hal. 204), serta demikian pulan dengan pendapat ADAMI CHAZAWI bahwa **“sesungguhnya frase menyalahgunakan kewenangan adalah juga melawan hukum.** Membuktikan adanya wujud tertentu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, pada dasarnya adalah membuktikan bahwa si pembuat tidak memiliki hak (melawan hukum) untuk menyalahgunakan kewenangan” (Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, hal 306).

Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa LEONARD PINGAK sendiri bahwa benar terdakwa adalah mantan Anggota DPRD Prov. Sultra periode tahun 1999-2004 dan 2004-2009, dan dalam kedudukan sebagai anggota DPRD Prov. Sultra Tersebut terdakwa berwenang untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dan menerima segala biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan kunjungan kerja ke daerah tersebut, sehingga kualifikasi subyek / pelaku pada diri terdakwa **lebih memenuhi kualitas** tertentu yaitu dilakukan “ **dalam jabatan atau kedudukannya**”, ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan terdakwa sehubungan dengan jabatan atau kedudukan terdakwa selaku anggota DPRD Prov. Sultra, sehingga terdakwa selaku Anggota DPRD Prov. Sultra periode tahun 1999 – 2004 dan periode 2004 – 2009 **tidaklah memenuhi kualifikasi subyek / pelaku** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “ **unsur setiap orang** “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) **tidak terpenuhi**, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibuktikan, maka terhadap terdakwa **haruslah dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDIAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap Orang**” menurut Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Jadi setiap orang sama dengan “**Siapa Saja**” Pegawai Negeri atau Bukan Pegawai Negeri yang termasuk Subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, Alat Bukti, Alat Bukti Surat serta Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan adalah Subyek Hukum in casu yang di ajukan berkaitan dengan Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan oleh Anggota DPRD Prov. Sultra tahun 2004 atau Perjalanan Dinas Fiktif adalah terdakwa **LEONARD PINGAK** yang juga mantan Anggota DPRD Prov. Sultra periode 1999-2004, juga merupakan Subyek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan Tindak Pidana yang di Dakwakan kepadanya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai Dakwaan Penuntut Umum serta sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga yang bersangkutan telah memenuhi syarat- syarat untuk dijadikan **terdakwa** dalam Tindak Pidana “*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa dengan tujuan dapat diartikan sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yakni suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat.

Sedangkan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu mendapatkan yang diperoleh lebih dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang di perolehnya (R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hal. 38).

Sehubungan dengan pengertian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dengan mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri serta alat bukti surat dan barang bukti yang Jaksa Penuntut Umum telah uraikan pada bagian keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri serta Alat Bukti Surat dan Barang Bukti pada Surat Tuntutan ini, bahwa Terdakwa pada Tanggal 16 April 2004 s/d 25 April 2004, berdasarkan surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra Keluar Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 461/DPRD/IV/2004 Tanggal 15 April 2004, terdakwa dalam Jabatan atau Kedudukan selaku Anggota DPRD Prov. Sultra mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja atau Study Bandiing ke Prov. Jawa Barat, namun Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut ke Prov. Jawa Barat, dengan alasan karena Daerah tujuan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Prov. Jawa Barat tidak dapat menerima Kunjungan Kerja dari Prov. Sultra karena sedang sibuk untuk merayakan Hari Ulang Tahun Prov. Jawa Barat akan tetapi alasan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan :

- Terdakwa telah menandatangani Laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tertanggal 27 April 2004, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat.
- Tidak ada penolakan secara resmi dari Prov. Jawa Barat sehubungan dengan Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra, baik secara Lisan maupun tulisan.
- Berdasarkan keterangan Tim Pendamping yang sampai ke Prov. Jawa Barat, bahwa tidak pernah menginformasikan adanya ketidak siapan Pemerintah Prov. Jawa Barat kepada Tim Anggota DPRD Prov. Sultra dan hal tersebutlah yang menyebabkan Tim Pendamping menunggu kedatangan Tim Anggota DPRD Prov. Sultra sampai tiga hari di Bandung namun tidak ada Anggota DPRD Prov. Sultra yang datang ke Bandung.

Bahwa oleh karena itu telah menjadi Fakta Hukum di Persidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti surat dan barang bukti yang Jaksa Penuntut Umum telah uraikan pada bagian keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa sendiri serta pada bagian alat bukti surat dan Barang Bukti pada surat Tuntutan ini, bahwa terdakwa yang mendapatkan penugasan ke Prov. Jawa Barat untuk melaksanakan Kunjungan Kerja dan Menerima biaya Kunjungan Kerja tersebut, ternyata tidak melaksanakan tugasnya tersebut, akan tetapi terdakwa telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu terdakwa barjalan- jalan di Jakarta serta ikut mengikuti Konvensi Partai Golkar di Jakarta yang bukan merupakan maksud di berikannya uang Perjalanan Dinas atau SPPD sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Disamping itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menandatangani Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tertanggal 27 April 2004, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja di Jawa Barat, Sedangkan untuk melaksanakan Kunjungan Kerja / Study Banding tersebut terdakwa menerima segala biaya sehubungan dengan Kunjungan Kerja tersebut yaitu sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi "**Menyalahgunakan**" dapat diartikan adanya Hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Hal. 93).

Pengertian "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada Jabatan atau Kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi Untuk mengambil tindakan yang di perlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hal. 38 s/d 39), sedangkan "**menyalahgunakan kewenangan**" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan kepada hal yang salah dan bertentangan dengan Hukum dan Kebiasaan (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia Hal. 51).

Pengertian "**Kesempatan**" adalah peluang yang dapat di manfaatkan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan Tentang Tata Kerja yang berkaitan dengan Jabatan atau kedudukan yang di jabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di duduki oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi (R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hal. 39), Sedangkan “**Menyalahgunakan Kewenangan**” diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau Jabatannya (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Hal. 93).

Pengertian “**Sarana**” adalah Cara Kerja atau Metode Kerja yang berkaitan dengan Jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi (R. Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hal. 39), Sedangkan “**Menyalahgunakan Kewenangan**” diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau Jabatannya (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Hal. 93).

Sedangkan pengertian Jabatan, berdasarkan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian yang dimaksud “**Jabatan**” adalah kedudukan yang menunjukan Tugas, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Organisasi Negara, Jabatan Dalam Lingkungan Birokrasi Pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier adalah Jabatan dalam Lingkungan Birokrasi Pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih Status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Karier dapat di bedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu:

- Jabatan Struktural

Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam stuktur Organisasi

- Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam Struktur Organisasi, tetapi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Sedangkan pengertian "**Kedudukan**" dalam unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yakni di pergunakan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hal. 41) :

1. Pegawai Negeri sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan Swasta yang mempunyai fungsi dalam Korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra Keluar Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 461/DPRD/IV/2004 Tanggal 15 April 2004, Terdakwa dalam Jabatan atau kedudukan selaku Anggota DPRD Prov. Sultra mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja atau Study Bandiing ke Prov. Jawa Barat, namun Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut ke Prov. Jawa Barat, dengan alasan karena Daerah tujuan tersebut yaitu Prov. Jawa Barat tidak dapat menerima Kunjungan Kerja dari Prov. Sultra karena sedang sibuk untuk merayakan Hari Ulang Tahun Prov. Jawa Barat akan tetapi alasan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan :

- Terdakwa telah menandatangani Laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tertanggal 27 April 2004, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja ke Prov. Jawa Barat.

- Tidak ada penolakan secara resmi dari Prov. Jawa Barat sehubungan dengan Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra, baik secara Lisan maupun tulisan.
- Berdasarkan keterangan Tim Pendamping yang sampai ke Prov. Jawa Barat, bahwa tidak pernah menginformasikan adanya ketidak siapan Pemerintah Prov. Jawa Barat kepada Tim Anggota DPRD Prov. Sultra dan hal tersebutlah yang menyebabkan Tim Pendamping menunggu kedatangan Tim Anggota DPRD Prov. Sultra sampai tiga hari di Bandung namun tidak ada Anggota DPRD Prov. Sultra yang datang ke Bandung.

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah menjadi Fakta Hukum di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti surat dan barang bukti yang Jaksa Penuntut Umum telah uraikan pada bagian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta pada bagian alat bukti surat dan barang bukti pada surat Tuntutan ini, bahwa terdakwa yang mendapatkan penugasan ke Prov. Jawa Barat untuk melaksanakan Kunjungan Kerja dan Menerima biaya Kunjungan Kerja tersebut, ternyata tidak melaksanakan tugasnya tersebut, akan tetapi terdakwa telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu terdakwa barjalan-jalan di Jakarta serta ikut mengikuti Konvensi Partai Golkar di Jakarta yang bukan merupakan maksud di berikannya uang Perjalanan Dinas atau SPPD sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Disamping itu terdakwa kemudian menandatangani Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tertanggal 27 April 2004, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja di Jawa Barat, Sedangkan untuk melaksanakan Kunjungan Kerja / Study Banding tersebut Terdakwa menerima segala biaya sehubungan dengan Kunjungan Kerja tersebut yaitu sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian Terdakwa telah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Disamping itu Terdakwa kemudian menandatangani laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tertanggal 27 April 2004, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat seperti yang di tugaskan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengawasan. Tertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD menegaskan bahwa "setiap Pembebanan APBD / Pengeluaran Kas harus di dukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah mengenai Hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Sebagaimana pula dijelaskan dalam Ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 tahun 2004 sebagai aturan pelaksanaan APBD tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Setiap melakukan Perjalanan Dinas harus melaporkan Hasil Perjalanan Dinas dimaksud kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Sekretaris Daerah, yang bersifat khusus dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah".

Bahwa beranjak dari ketentuan tersebut di atas, maka terdakwa yang mendapatkan penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja atau Study Banding ke Prov. Jawa Barat dan tidak dilaksanakan Kunjungan Kerja / Study Banding tersebut lalu menandatangani laporan hasil Kunjungan Kerja, seolah-olah telah melakukan Kunjungan Kerja Di Prov. Jawa Barat menunjukkan bahwa:

1. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibebankan kepada APBD Prov. Sultra, tidak didukung dengan bukti yang lengka dan sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa meskipun terdakwa menandatangani Laporan Kunjungan Kerja tersebut diatas, akan tetapi terdakwa tidak melakukan Kunjungan Kerja ke Prov. Jawa Barat, maka terdakwa seharusnya dianggap tidak dapat melaporkan hasil perjalanan Dinas dimaksud kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta mempergunakan Uang SPPD untuk kepentingan Pribad yaitu berjalan-jalan di Jakarta serta ikut mengikuti Konvensi Partai Golkar di Jakarta.
3. Bahwa terdakwa lalu menggunakan uang yang di peruntukan Kunjungan Kerja atau Study Banding untuk kepentingan Pribadi yaitu hanya untuk berjalan-jalan di Jakarta dan ikut Konvensi Partai Golkar yang dilaksanakan di Jakarta.

Dengan demikian telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya sebagai Anggota DPRD Prov. Sultra.

Bahwa selain itu pebuatan terdakwa tersebut sangat jelas bertentangan dengan kepatutan oleh karena terdakwa hanya berjalan-jalan d Jakarta serta mengikuti Konvensi Partai Golkar yang jelas bertentangan dengan maksud pemberian tugas serta pencairan dana Perjalanan Dinas Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yaitu untuk melaksanakan Kegiatan Kunjungan Kerja / Study Banding Anggota DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.



4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Pengertian Keuangan Negara menurut Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tinsk Pidana Korupsi terdapat didalam penjelasan umumnya yakni seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kegiatan bagian kekayaan Negara dan segala Hak dan Kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau Perusahaan yang menyertaka Modal Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian dengan Negara.

Apabila pengertian tersebut kita hubungkan dengan fakta Persidangan berdasrakan keterangan saksi- saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa sendiri, terungkap bahwa sumber dana atau uang pelaksanaan Kunjungan Kerja / Study Banding yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor :13 /KEP/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 Tentang Pembentukan Tima KunjunagnKerja Anggota DPRD Prov. Sultra Keluar Daerah dan Surat Pejalanan Dinas Nomor : 461/DPRD/IV/2004 Tanggal 15 April 2004, adalah **Bersumber dari APBD Prov. Sultra**, yang masuk dalam Pengertian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud didalam penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang Undan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat Penyidikan Terdakwa telah mengembalikan Keuangan Negara dengan menyetokan kepada Penyidik berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 85/Pen.Pid/2010/PN.Kdi Tanggal 11 Pebruari 2010 (terlampir dalam berkas perkara), akan tetapi hal tersebut tidak menghapus Pidana bagi Terdakwa berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang redaksinya "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya Pelaku tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3" yang kemudian didalam penjelasannya menyebutkan " Dalam hal pelaku tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur- unsur pasal dimaksud, maka pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapus Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana tersebut. Pengembalian kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan".

Dengan demikian pencairan SPPD yang bersumber dari Keuangan Negara serta Penggunaannya yang bertentangan dengan maksud diberikannya uang tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 26.500.000,-** (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya- tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nonor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan menurut penilaian Majelis Hakim pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan Hukum dari perbuatan Pidana yang di lakukan oleh Terdakwa, demikian pula tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari Pertanggungjawaban Pidana atas perbuatan Pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledooi Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa telah ada putusan MARI Nomor. 319 K/Pid.Sus/2009 yang menyatakan para terdakwa Pimpinan DPRD dalam perkara dinyatakan perbuatan mereka bukanlah perbuatan pidana dan karenanya mereka dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga kepada terdakwa karena pertanggung jawabannya keuangan tersebut telah dilakukan para pimpinan DPRD tersebut, dan putusannya dilepas dari segala tuntutan hukum, maka kepada terdakwa ini juga haruslah dilepaskan dari tuntutan pidanaJaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa Pimpinan DPRD adalah pembuat kebijaksanaan tentang mencairkan anggaran DPRD guna melaksanakan kegiatan anggota DPRD Sultra, sedangkan perbuatan terdakwa Leonard Pingak yang didakwakan sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah menerima uang perjalanan dinas ke Jawa Barat, akan tetapi uang diterima sejumlah Rp. 26.500.000,- guna biaya perjalanan Dinas ke Jawa Barat untuk study banding tidak dilaksanakan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dan apa yang dilakukan oleh para pimpinan DPRD adalah sangat berbeda, maka terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melanggar dakwaan subsidair pasal 3 UU Korupsi, dan karenanya Majelis Hakim berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pleddoi Penasehat Hukum terdakwa, maka Pleddoi penasihat hukum terdakwa tersebut secara hukum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uang pengganti, dimana terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka kepada terdakwa harus membayar kekuarangan uang pengganti yaitu Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus sribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa surat-surat penting milik negara, dan uang tunai Rp. 15.000.000,- maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelummenjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Memberantas Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi..

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan Keuangan Negara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Mengingat akan ketentuan : **Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan **Undang Undang Nomor 20**

tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

M E N G A D

I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LEONARD PINGAK** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **LEONARD PINGAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** “ ;
4. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **LEONARD PINGAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 11.500.000,-** (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Uang tunai sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah) dirampas untuk negara ;
 - Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor : 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sultra.
 - Surat Keputusan DPRD Prov. Sultra Nomor : 14 /KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang penetapan besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Prov. Sultra.
 - Laporan Hasil Kunjungan kerja DPRD Prov. Sultra di Prov. Jawa Barat tanggal 27 April 2004.
 - Foto Copy DASK Sekretariat DPRDProv. Sultra T.A 2004.
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.54- 1115 tanggal 10 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara (foto copy legalisir). (Dikembalikan pada Sekretariat DPRD Prov. Sultra)
 - Tanda Bukti Kas Nomor : 326/V/2004 Tanggal 29 Mei 2004 atas nama penerima LEONARD PINGAK.
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas nama LEONARD PINGAK Nomor : 455/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004
 - 1 (satu) buah kwitansi setoran pengembalian SPPD Nomor : 0120571 tanggal 17 Nopember 2009 atas nama LEONARD PINGAK ke Kantor Cabang Bank pembangunan daerah Sultra Nomor Rekening 001-01-02-000141-8 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Dikembalikan kepada bagian Verifikasi Pemda Prov. Sultra;
- ### 7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,-** (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini Rabu, 13 April 2011 oleh kami yang terdiri dari SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dan POSMAN BAKARA, SH serta AMINUDDIN, SH-masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, 14 April 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim anggotadan dibantu DJAYADI Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh SYARIF HIDAYAT, SH Jaksa Penuntut Umum,dan dihadapan terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

1. POSMAN BAKARA, SH.
SH. M.Hum.

SIRANDE PALAYUKAN,

2. A M I N U D D I N. SH.

Panitera Pengganti,

D J A Y

A D I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)